

BUKU PEDOMAN AJAK (ANTAR JEMPUT ALAT KONTRASEPSI)



DIBUAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA JAMBI
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Tim Penyusun.....	iii
Pendahuluan.....	1
Ajak (Antar Jemput Alat Kontrasepsi)	2
Alur Pelaksanaan Pelayanan Antar Jemput Alat Kontrasepsi.....	4
Penutup.....	5

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan hidayah sehingga buku panduan tentang AJAK Antar Jemput Alat Kontrasepsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi ini dapat diselesaikan.

Tujuan buku panduan AJAK Antar Jemput Alat Kontrasepsi adalah untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat tentang pelayanan jasa Antar Jemput Alat Kontrasepsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP)nya.

Dengan adanya pelayanan jasa Antar Jemput Alat Kontrasepsi ini bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi berupa pil dan kondom secara gratis.

Buku panduan AJAK (Antar Jemput Alat Kontrasepsi) ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu saran dan masukan dapat disampaikan kepada kami untuk kesempurnaan buku panduan ini.

Akhir kata, semoga buku panduan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku panduan ini kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Kota Jambi



drg. Irawati Sukandar, M.Kes

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun :

1. drg. Irawati Sukandar, M. Kes
2. Darmawi, SH
3. Rohma, S.Pt
4. Dewi Milandiah, S.Tr.Keb
5. Marlin Erita, Am. Keb

Lampiran 1

PENDAHULUAN

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya sistematis, terencana dan berkesinambungan dalam mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu sarana bagi setiap keluarga baru untuk merencanakan pembentukan keluarga yang ideal, keluarga bahagia dan sejahtera lahir dan batin.

Selama masa pandemi covid-19 capaian terget akseptor KB mengalami penurunan yang sangat draktis, sementara masyarakat tetap membutuhkan pelayanan KB. Penurunan akseptor KB dikarenakan, akseptor KB egan datang ke Fasilitas kesehatan (rumah sakit/puskesmas) takut tertular covid-19.

Sehubungan hal tersebut diatas dipandang perlu peningkatan kualitas pelayanan jasa kepada akseptor maka diciptakan inovasi layanan antar jemput alat kontrasepsi berupa pil dan kondom

Serta diperlukan informasi tentang pelayanan jasa antar jemput alat kontrasepsi berupa pil dan kondom ini gratis bagi seluruh masyarakat Kota Jambi.

AJAK (ANTAR JEMPUT ALAT KONTRASEPSI)

1. AJAK (Antar Jemput Alat Kontrasepsi)


Ide utama inovasi ini adalah untuk memberikan layanan publik kepada akseptor (yang menggunakan pil dan kondom) dengan cara mengantar alat kontrasepsi (pil dan kondom) kepada akseptor dirumahnya dengan tidak memungut biaya (**GRATIS**) serta pelayanan yang berkualitas, cepat, efektif dan mudah karena akseptor tidak repot lagi untuk ke faskes atau apotik, pelayanan ini untuk seluruh masyarakat Kota Jambi

Sumber Daya Manusia yang memberikan pelayanan dan mengantar alat kontrasepsi berasal dari kader Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi yang mempunyai kompetensi sesuai standar yang dimiliki oleh kader

2. Spesifikasi Umum

Pelayanan KB merupakan salah satu program Dinas PPKB Kota Jambi, untuk memberi kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat dan mengantisipasi banyaknya antrian pelayanan KB di Puskesmas serta mengembangkan cakupan dan kesertaan KB semakin meningkat dan berkualitas, Maka Dinas PPKB Kota Jambi membuat inovasi **Antar Jemput Alat Kontrasepsi (AJAK)**. Pelayanan AJAK dimulai kader mendatangi rumah akseptor, selanjutnya akseptor ditanya terkait alat kontrasepsi apa yang cocok untuk akseptor apakah menggunakan pil atau kondom. Kemudian dilakukan tindakan dengan kader memberikan alat kontrasepsi yang dibutuhkan tersebut baik berupa pil atau kondom. Pelayanan ini tidak dipungut biaya (**GRATIS**)

Alur Pelaksanaan Pelayanan KB di Klinik KB Angso Duo





PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 14 Telp. (0741) 40380 Kota Baru Jambi

J A M B I

Kode Pos 36128

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA JAMBI

NOMOR 269 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENETAPAN INOVASI ANTAR JEMPUT ALAT KONTRASEPSI (AJAK) DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA JAMBI

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesertaan Akseptor Keluarga Berencana dan untuk memberi kemudahan, efisien dan efektif bagi Akseptor serta untuk mengurangi mobilisasi dan menghindari kerumunan maka pada tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi dipandang perlu membuat Inovasi Antar Jemput Alat Kontrasepsi (AJAK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi tentang Penetapan Inovasi Antar Jemput Alat Kontrasepsi (AJAK) yang dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Walikota Jambi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 64);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Jambi Tentang Pembentukan Inovasi Antar Jemput Alat Kontrasepsi (AJAK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN INOVASI ANTAR JEMPUT ALAT KONTRASEPSI (AJAK) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA JAMBI**

KESATU : Menetapkan Inovasi Antar Jemput Alat Kontrasepsi (AJAK) untuk memberi kemudahan kepada akseptor


KEDUA : Antar Jemput Alat Kontrasepsi (AJAK) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberi kemudahan, efisien dan efektif bagi Akseptor memperoleh alat kontrasepsi terutama untuk pil dan kondom;
- b. Mengurangi mobilisasi dan menghindari kerumunan serta terjadinya antrian Akseptor di Apotik, Klinik dan Puskesmas;
- c. Semua pelayanan Antar Jemput Alat Kontrasepsi (AJAK) tidak dipungut biaya (GRATIS)
- d. Pelaksanaan dilakukan oleh Kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD)

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 03 November 2021

Kepala Dinas PPKB Kota Jambi



drg. Irawati Sukandar, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19640413 199302 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Jambi (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Jambi
4. Arsip

PENUTUP

Dengan adanya buku tentang pelayanan jasa Antar Jemput Alat Kontrasepsi ini. Diharapkan agar masyarakat Kota Jambi khususnya yang memakai Alat Kontrasepsi Kondom dan pil mengetahui dan memahami tentang pelayanan kb gratis yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi.

